



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rahim Kasim Bin Abdulah Kasim, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Pemohon I

Deys Anggreyni Yahya Binti Bahrin Yahya, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 10 Desember 2012 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II **Bahrin Yahya** di hadapan penghulu **Imam Riko** adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Ipul Mopangga** dan Bapak **Oni Ambo** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 40 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Bibi Pemohon II di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Sabri Kasim bin Rahim Kasim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Desember 2013, umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah untuk pengurusan Administrasi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Rahim Kasim bin Abdulah Kasim**) dengan Pemohon II (**Deys Anggreyni Yahya binti Bahrin Yahya**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pada tanggal 10 Desember 2012;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait isbath nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi, masing-masing bernama

- Saiful Mopangga bin Tamrin Mopangga umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan seniman, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo
- Rais Ambo bin Umar Ambo umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan seniman, tempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arman Djafar bin Ali Djafar umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo
- Zahri Mohune binti Azis Mohune umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2012 Pemohon II (Deys Anggreyni Yahya Binti Bahrin Yahya) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahim Kasim Bin Abdulah Kasim (Pemohon I) dan telah dilangsungkan pernikahan tersebut menurut agama Islam di dilaksanakan di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II **Bahrin Yahya** di hadapan penghulu **Imam Riko**
- Bahwa adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Ipul Mopangga** dan Bapak **Oni Ambo**

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan istrinya (Pemohon II) tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula dalam sepersusuan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I (Rahim Kasim Bin Abdullah Kasim) dengan Pemohon II (Deys Anggreyni Yahya Binti Bahrin Yahya) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2012 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

- Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-
- Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Rahim Kasim bin Abdulah Kasim**) dengan Pemohon II (**Deys Anggreyni Yahya binti Bahrin Yahya**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pada tanggal 10 Desember 2012;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH
Hakim Anggota,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)